

**PEMERINTAH PROVINSI (PEM PROV) NUSA TENGGARA  
TIMUR (NTT) SALURKAN 122.400 KG BERAS UNTUK  
6.120 KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**



<https://www.rri.co.id>

**ANTARANEWS.COM, KUPANG** - Pemprov NTT mulai menyalurkan 122.400 kg beras yang merupakan bantuan pangan beras bernutrisi kepada 6.120 KPM di 22 kabupaten/kota. Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto mengatakan bantuan itu disalurkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang ada di NTT. "Persoalan *stunting* dan miskin ekstrem masih menjadi persoalan utama di NTT. Ini beras bantuan sosial dari APBD NTT, juga ada bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah," katanya. Sebanyak 22 juta di seluruh Indonesia mendapatkan bantuan pangan beras bernutrisi tersebut. "Ditambah dengan keluarga resiko *stunting* untuk 1,4 juta untuk tujuh provinsi di Indonesia," tambah dia. Nantinya setiap KPM mendapatkan 20 kg bantuan pangan beras bernutrisi. Beras yang disalurkan dan diterima oleh KPM adalah beras dengan kualitas premium. Penyaluran beras premium bantuan sosial yang diluncurkan itu merupakan penyaluran perdana. Penyalurannya dimulai dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dengan rincian Kota Kupang sebanyak 5.120 kg dan Kabupaten Kupang sebanyak 6.120 kg kepada 306 KPM.

Kepala Perum Bulog Wilayah NTT, Himawan mengatakan bahwa pihaknya juga pada awal bulan Oktober mendatang akan menyalurkan bantuan pangan pemerintah alokasi untuk bulan Oktober. Berbeda dengan penerima bantuan pangan beras bernutrisi, untuk program itu masing-masing KPM mendapatkan beras sebanyak 10 kg.

**Sumber Berita:**

1. <https://kupang.antaranews.com/berita/138987/pemprov-ntt-salurkan-122400-kg-beras-untuk-6120-kpm>, 1 Oktober 2024;

2. <https://www.kupangnews.com/news/415144725/pemprov-ntt-launching-bantuan-beras-1224-ton-untuk-6120-kpm-terdampak-kemiskinan-eskrim>, 30 September 2024;
3. <https://www.borneonews.co.id/berita/384892-pemerintah-provinsi-ntt-salurkan-122400-kg-beras-untuk-kpm>, 30 September 2024.

**Catatan:**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif: bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan: memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan: pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan d) sesuai tujuan penggunaan meliputi: rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal; pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau

kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.<sup>1</sup>

Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.<sup>2</sup> Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi: kekurangan Pangan; gejolak harga Pangan; bencana alam; bencana sosial; dan/atau Keadaan Darurat. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: masyarakat miskin; dan/atau masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi. Penerima Bantuan Pangan berdasarkan data dari: kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. Penerima Bantuan Pangan dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan: meninggal dunia; pindah domisili; tidak ditemukan alamatnya; sudah mampu; dan/atau menolak menerima bantuan. Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti apabila memenuhi syarat berikut: anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal; keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Pasal 1

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2, Ayat 2 s/d 3

Bantuan Pangan. Penerima Bantuan Pangan pengganti beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan. Selain memenuhi syarat, penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.<sup>4</sup> Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi: beras; bawang; cabai; daging unggas; telur unggas; daging ruminansia; gula konsumsi; minyak goreng; dan/atau ikan kembung.<sup>5</sup> Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional dapat menugaskan: Perum BULOG; dan/atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 7, Ayat 1